



**PENETAPAN**

NOMOR : 74/Pdt.P/2019/PN Gin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Arya Agung Candra Nirmala**, NIK : 5104031710790001, Laki-Laki, Tempat Tanggal Lahir : GIANYAR, 17 Oktober 1979, Umur 39 ± Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan S-1, Alamat di Jalan Bhayangkara Nomor 24, Gianyar, selanjutnya sebut sebagai ; PEMOHON I -----

**Luh Darmayanti**, NIK : 5108097112870044, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Tembok, 11 Maret 1987, Umur 32 ± Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, Pendidikan SD, Alamat di Jalan Bhayangkara Nomor 24, Gianyar. Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II, Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnyadisebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**.-----

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Gin, tertanggal 18 Juni 2019, tentang Penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Gin, tertanggal 18 Juni 2019, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Gin, tanggal 18 Juni 2019, tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan dari Pemohon di persidangan;

*Halaman 1 dari 8 penetapan nomor 74/Pdt.P/2019/PN Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 10 Juni 2019, di bawah register Nomor: 74/Pdt.P/2019/PN Gin. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Arya Agung Candra Nirmala dan Luh Darmayanti adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Maret 2015 yang dilakukan secara adat dan agama Hindu bertempat di Tabanan, dipuput oleh Ida Bagus Komang Arka dimana Arya Agung Candra Nirmala berkedudukan sebagai Purusa dan Pernikahan juga tercatat di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Nomor : 5104-KW-31072015-0009 Tertanggal 31 Juli 2015 ;
2. Bahwa dari ikatan perkawinan Pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama **I Gusti Gede Suryadharma Putranata** jenis kelamin laki – laki lahir di Gianyar pada tanggal 17 Pebruari 2016 adalah Anak **Pertama** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5104-LU-17032016-0002 tanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar ;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon ;
4. Bahwa pergantian nama tersebut, pemohon lakukan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat kepada orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut disarankan untuk mengganti nama anak Kedua Pemohon dari nama **I Gusti Gede Suryadharma Putranata** menjadi nama **I Gusti Gede Adi Darma** karena nama anak pemohon terlalu panjang dan berdampak terhadap perkembangan watak anak menjadi lebih keras.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan Perkara Permohonan ini agar berkenan memutuskan atau menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Kedua Pemohon dari nama **I Gusti Gede Suryadharma Putranata** menjadi nama **I Gusti Gede Adi Darma** ;
3. Memerintahkan Kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 5104-LU-17032016-0002 tanggal 17 Maret 2016 dari semula tercatat atas nama **I Gusti Gede Suryadharma Putranata** menjadi nama **I Gusti Gede Adi Darma** ;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 8 penetapan nomor 74/Pdt.P/2019/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti surat, yaitu P-1 sampai dengan P-5 sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-31072015-0009, tertanggal 31 Juli 2015 atas nama Arya Agung Candra Nirmala,ST dengan Luh Darmayanti yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda **bukti : P-1;**
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 5104030408090214 tertanggal 5-04-2019 atas nama Arya Agung Sulaksana ,yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **bukti : P-2;**
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5104031710790001 atas nama Arya Agung Candra Nirmala yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **bukti : P-3;**
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5108097112870044 atas nama Luh Darmayanti yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda **bukti : P-4;**
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-17032016-0002, tertanggal 17 Maret 2016 atas nama I Gusti Gede Suryadharna Putranata yang bermaterai cukup serta telah dicocokkan oleh Hakim dipersidangan, ternyata telah cocok sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda **bukti : P-5;**

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, serta dilegalisir dan telah dicocokkan atau disesuaikan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **I Nyoman Sutarta** dan **Ni Wayan Masni**, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **I Nyoman Sutarta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 8 penetapan nomor 74/Pdt.P/2019/PN Gin.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2015 Maret di Tabanan yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Gianyar;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang anak pertama bernama I Gusti Gede Suryadharma Putranata, lahir di Gianyar pada tanggal 17 Februari 2016, dan anak kedua bernama I Gusti Agung Sandhi Bramasta Pradipta, lahir di Gianyar pada tanggal 25 Maret 2019
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini ingin merubah nama anak pertamanya yang bernama I Gusti Gede Suryadharma Putranata menjadi I Gusti Gede Adi Darma;
- Bahwa Alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut dikarenakan anak pertama dari Para Pemohon lambat dalam hal berbicara dan berwatak keras, dan disarankan untuk mengganti nama oleh orang pintar;

Atas keterangan Saksi I Nyoman Sutarta, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Ni Wayan Masni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 Maret 2015 Maret di Tabanan yang telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Gianyar;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang anak pertama bernama I Gusti Gede Suryadharma Putranata, lahir di Gianyar pada tanggal 17 Februari 2016, dan anak kedua bernama I Gusti Agung Sandhi Bramasta Pradipta, lahir di Gianyar pada tanggal 25 Maret 2019
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ini ingin merubah nama anak pertamanya yang bernama I Gusti Gede Suryadharma Putranata menjadi I Gusti Gede Adi Darma;
- Bahwa Alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tersebut dikarenakan anak pertama dari Para Pemohon lambat dalam hal berbicara dan berwatak keras, dan disarankan untuk mengganti nama oleh orang pintar;

Halaman 4 dari 8 penetapan nomor 74/Pdt.P/2019/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Ni Wayan Masni, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lainnya dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang pada Pokoknya Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengganti nama anak mereka yang semula bernama I Gusti Gede Suryadharma Putranata menjadi I Gusti Gede Adi Darma;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Para Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, maka Pengadilan Negeri Gianyar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama I Nyoman Sutarta dan Ni Wayan Masni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Gianyar akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir di persidangan, Para Pemohon telah melangsungkan Upacara Pernikahan pada tanggal 30 Maret 2015 secara Agama Hindu, yang sesuai dengan bukti P-1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-31072015-0009, tertanggal 31 Juli 2015 atas nama Arya Agung Candra Nirmala,ST dengan Luh Darmayanti, yang dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama I Gusti Gede Suryadharma Putranata yang dibuktikan dengan keterangan kedua saksi yang dihadirkan dipersidangan yang juga sesuai dengan bukti P-5 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5104-LU-

Halaman 5 dari 8 penetapan nomor 74/Pdt.P/2019/PN Gin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17032016-0002, atas nama I Gusti Gede Suryadharna Putranata tertanggal 17 Maret 2016;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon tersebut berdasarkan keterangan kedua saksi yang hadir dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dikarenakan anak dari Para Pemohon lambat dalam berbicara dan berwatak keras, yang mana terhadap nama anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon mendapatkan saran dari orang pintar untuk menggantinya, hingga akhirnya Para Pemohon mengajukan Permohonan Penggantian nama anak ke-2 (dua) mereka yang semula bernama I Gusti Agung Sandhi Bramasta Pradipta, menjadi I Gusti Agung Sandhi Bramasta;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut bertujuan untuk kepentingan anak itu sendiri, yang telah disarankan oleh orang pintar yang memang dipercaya menurut Adat istiadat dari masyarakat Bali, dan juga Permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dengan perubahan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Para Pemohon sendiri maka kepada Para Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan:

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

*Halaman 6 dari 8 penetapan nomor 74/Pdt.P/2019/PN Gin.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon dari semula yang bernama I Gusti Gede Suryadharma Putranata menjadi I Gusti Gede Adi Darma adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh Erwin Harlond Palyama, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 74/Pdt.P/2019/PN Gin, tertanggal 18 Juni 2019, dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d.

t.t.d.

**Ni Wayan Murti, SH.**

**Erwin Harlond Palyama,SH.**

### Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Dana ATK : Rp 50.000,00

Halaman 7 dari 8 penetapan nomor 74/Pdt.P/2019/PN Gin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan : Rp 125.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

**J u m l a h** : **Rp. 231.000,00**

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 penetapan nomor 74/Pdt.P/2019/PN Gin.